



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

MURJI ASNARTO, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir lahir di Lamongan, 12 Juni 1969, pekerjaan perdagangan, alamat di Jalan Lintas Trans Kalimantan Rt.009, RW.004, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 23 November 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 23 November 2018 dalam Register Nomor **1/Pdt.P/2018/PN Ngb** yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pemohon lahir di Lamongan, pada tanggal 12 Juni 1969 dari Ibu MISRI dan bapak M.IKHSAN, dengan nama MURJI ASNARTO;-----
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.750.0036785, tanggal 12 Juli 2017;-----
3. Bahwa, ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dimana nama Pemohon tertulis **MURJI**, tanggal lahir **21 Juni 1969**;-----
4. Bahwa, telah menempuh pendidikan dan telah memiliki Ijasah, dimana nama Pemohon tertulis/ terbaca MURJI ASNARTO dan tanggal lahir 12 Juni 1969;-----
5. Bahwa, dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut nantinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemohon, sehingga pemohon perlu memperbaiki kesalahan tersebut;-----

halaman

halaman 1 dari 7

Penetapan Nomor.1/Pdt.P/2018/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut serta untuk menyatakan hal itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor AL.750.0036785, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 12 Juli 2017 yang semula tertulis/terbaca **MURJI**, tanggal lahir **21 Juni 1969** diganti menjadi **MURJI ASNARTO**, tanggal lahir **12 Juni 1969**;-
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Nama Pemohon dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon yang telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-110720 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanda P-1;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MURJI ASNARTO, tertanda P-2;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6209062103070005 atas nama kepala keluarga MURJI ASNARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tertanda P-3;-----

halaman

halaman 2 dari 7

Penetapan Nomor.1/Pdt.P/2018/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 076/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, tertanda P-4;-----
5. Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, tertanda P-5;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi SUMARDI;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran namun nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahirannya tersebut kurang lengkap dan salah;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah MURJI lahir di Lamongan tanggal 21 Juni 1969 sedangkan nama Pemohon yang benar adalah MURJI ASNARTO lahir di Lamongan tanggal 12 Juni 1969;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dll adalah MURJI ASNARTO lahir di Lamongan tanggal 12 Juni 1969;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya;-----

2. Saksi KARSONO;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran namun nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahirannya tersebut kurang lengkap dan salah;-----

halaman

halaman 3 dari 7

Penetapan Nomor.1/Pdt.P/2018/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah MURJI lahir di Lamongan tanggal 21 Juni 1969 sedangkan nama Pemohon yang benar adalah MURJI ASNARTO lahir di Lamongan tanggal 12 Juni 1969;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dll adalah MURJI ASNARTO lahir di Lamongan tanggal 12 Juni 1969;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama SUMARDI dan KARSONO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Lamongan pada tanggal 12 Juni 1969 dari seorang Ibu yang bernama MISRI ;-----
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209-LT-110720 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertulis nama dan

halaman

halaman 4 dari 7

Penetapan Nomor.1/Pdt.P/2018/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon adalah MURJI lahir di Lamongan tanggal
21 Juni 1969;-----

3. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar dan yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dll adalah MURJI ASNARTO lahir di Lamongan tanggal 12 Juni 1969;-----

4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis MURJI lahir di Lamongan tanggal 21 Juni 1969 menjadi MURJI ASNARTO lahir di Lamongan tanggal 12 Juni 1969 adalah semata-mata untuk menyeragamkan identitas Pemohon dalam semua dokumen-dokumen kependudukannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini

halaman 5 dari 7

halaman

Penetapan Nomor.1/Pdt.P/2018/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti dan atau merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209-LT-110720 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis MURJI lahir di Lamongan tanggal 21 Juni 1969 menjadi MURJI ASNARTO lahir di Lamongan tanggal 12 Juni 1969;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 30 NOVEMBER 2018 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

EDI ZARQONI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman

halaman 6 dari 7

Penetapan Nomor.1/Pdt.P/2018/PN.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Panggilan Pemohon	:	Rp. 150.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-
(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

halaman

halaman 7 dari 7

Penetapan Nomor.1/Pdt.P/2018/PN.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7